



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 110 TAHUN 2023  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA  
BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIBIYAI OLEH  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Dibiayai oleh Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 110 Tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam akses pelayanan kesehatan dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata bagi penduduk Kabupaten Lebak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Lebak Nomor 110 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Dibiayai oleh Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
16. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1666) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1634);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIBIYAI OLEH PEMERINTAH DAERAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Dibiayai oleh Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 110) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan

Kabupaten Lebak.

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lebak.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan, atau penyembuhan penyakit, cedera, serta gangguan fisik dan mental lainnya.
8. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat/peserta memperoleh manfaat dalam pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar yang pembiayaannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
9. Peserta adalah Penduduk Daerah yang didaftarkan jaminan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah ke BPJS Kesehatan.
10. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU Mandiri, PBI Jaminan Kesehatan, dan PBPU Pemda.
11. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Peserta PBPU dan BP Pemda adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan dengan hak pelayanan kesehatan kelas 3.
12. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada

- pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
13. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
  14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.
  15. Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih iuran Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan.
  16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Lebak.
  17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
  18. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
  19. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

20. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Penduduk yang didaftarkan jaminan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan Penduduk yang termasuk dalam Desil 1 sampai dengan Desil 5 berdasarkan DTSEN.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kriteria penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Penduduk yang belum memiliki Jaminan Kesehatan;
  - b. Penduduk yang sudah menetap paling sedikit selama 6 (enam) bulan di Daerah berdasarkan data kependudukan dari Dinas Dukcapil;

- c. Penduduk yang sudah terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dengan status Peserta tidak aktif; dan
  - d. bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda.
- (2) Peserta dengan status tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan;
  - b. Peserta Penduduk PBPU dan BP yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi;
  - c. Peserta mandiri yang menunggak iuran karena perubahan status Desil menjadi Desil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A;
  - d. Peserta yang merupakan Fakir Miskin dan/atau Orang Tidak Mampu.
- (3) Peserta mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebelum statusnya diubah dan ditetapkan menjadi Desil 1 sampai dengan Desil 5 berdasarkan DTSEN mendapatkan Bantuan Iuran di luar tunggakan yang dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang dibayarkan Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penduduk mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda melalui Dinas Sosial.

- (2) Penduduk yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
- a. kartu keluarga atau dokumen yang disetarakan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - b. kartu tanda penduduk elektronik atau bukti telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - c. akte kelahiran dan/atau surat keterangan lahir untuk bayi baru lahir;
  - d. surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh desa/kelurahan dan diketahui oleh kecamatan; dan/atau
  - e. surat keterangan rawat inap dan/atau surat diagnosa dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan/atau tingkat lanjut untuk Penduduk yang mengalami penyakit kronis, katastropik, atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa.

5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Pemutahiran data Peserta Jaminan Kesehatan dapat dilakukan melalui kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya.
- (2) Data kepesertaan yang dilakukan pemutahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Peserta aktif dari sumber data BPJS Kesehatan.

- (3) Hasil pemutahiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk rekapitulasi dan berita acara.
  - (4) Hasil pemutahiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan untuk mutasi tambah kurang kepesertaan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
  - (5) Dalam hal saat proses rekonsiliasi ditemukan ketidaksesuaian data mengenai pendaftaran pertama Peserta PBPU dan BP Pemda pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka Peserta PBPU dan BP Pemda dikembalikan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Peserta PBPU dan BP Pemda didaftarkan oleh Pemerintah Daerah pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah berdasarkan alamat yang tertera dalam dokumen kependudukan.
- (2) Peserta PBPU dan BP Pemda dapat mengalihkan kepesertaannya ke fasilitas kesehatan tingkat pertama selain milik Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:
  - a. akses ke fasilitas kesehatan tingkat pertama; dan
  - b. layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama, meliputi:
    1. promotif (peningkatan kesehatan);
    2. preventif (pencegahan penyakit);
    3. kuratif (penyembuhan); dan
    4. rehabilitatif (pemulihan kesehatan).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 12 Juni 2025

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 12 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025 NOMOR 12

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	13
SEKRETARIS DAERAH	13
ASISTEN SEKDA	13
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN	13
KEPALA BAG. HUKUM	13